



HUKUM INTERNASIONAL MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA UNTUK MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA

Made Dwi Wahyuni¹,

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : dwi.wahyuni.3@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

International Law, Dispute Resolution, World Peace and Security.

Kata kunci:

Hukum Internasional,
Penyelesaian Sengketa,
Perdamaian dan Keamanan
Dunia

Corresponding Author:

dwi.wahyuni.3@undiksha.ac.id

Abstract

The purpose of this paper is to explain the critical role of international law. International law is the branch of law that regulates the activities of international organizations. The purpose of holding international relations is to increase kinship and cooperation bilaterally, regionally, and multilaterally through various forums based on national interests and capabilities. The country's international relations will not always be positive. This relationship often causes disputes between countries. Various methods of dispute resolution have developed to meet the demands of the times. The international community is very interested in this solution. These efforts are aimed at improving it is very interesting for us to observe together how international law should play a role in upholding justice in order to achieve world peace and security. Relations between countries are based on the principles of international peace and security.

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran kritis dari Hukum Internasional. Hukum Internasional merupakan cabang hukum yang mengatur kegiatan organisasi Internasional. Tujuan diadakannya hubungan internasional adalah untuk meningkatkan kekerabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai forum yang didasarkan pada kepentingan

dan kemampuan nasional. Hubungan internasional negara tidak akan selalu positif. Hubungan ini sering menimbulkan perselisihan antar negara. Komunitas internasional sangat tertarik dengan upaya penyelesaian ini. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan hubungan-hubungan antar negara menjadi lebih harmonis berdasarkan pada prinsip perdamaian dan keamanan Internasional. Hal ini sangat menarik untuk kita cermati bersama, bagaimana seharusnya hukum internasional berperan dalam menegakkan keadilan demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia, hubungan antar negara berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Semua negara internasional menginginkan perdamaian dunia. Jika dunia damai, negara-negara akan damai; jika negara-negara damai, kota-kota akan damai; dan jika kota-kota damai, orang-orang akan damai. Hubungan individu, kelompok, dan negara akan damai jika dunia damai; namun, jika dunia tidak damai, tidak ada yang akan damai di dunia internasional. Lalu siapa yang akan menjaga perdamaian dunia dan mengatur perdamaian dunia. Tentu saja, ada aturan yang harus dipatuhi dan hukum yang harus dipatuhi dalam segala hal. Hubungan internasional ada di dunia Internasional, dan Hukum Internasional ada dalam hubungan Internasional.

Hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang dapat ditegakkan secara kontraktual yang juga mengatur hubungan negara-negara dan mungkin subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Hak dan kewajiban subyek Hukum Internasional diatur oleh Hukum Internasional. Subyek Hukum Internasional merupakan mereka yang memiliki atau mendukung kewajiban dan hak. Negara, Tahta Suci (Vatikan), Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Organisasi Internasional, Perorangan (individu), Pemberontak, dan Pihak yang Sengketa adalah beberapa subjek Hukum Internasional (berperang). Hubungan internasional antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selalu terjalin dengan baik, dan perbedaan pendapat dapat muncul.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum internasional memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Di era globalisasi saat ini, peran hukum internasional sangat penting dalam menjembatani semua permasalahan yang muncul. Negara-negara dapat menggunakan hukum internasional untuk mengembangkan asas-asas hubungan dan kerjasama untuk mencapai tujuan akhir bersama dalam berbagai bidang. Negara dapat menggunakan ketentuan Hukum Internasional untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa yang usai terjadi. Pada abad-abad sebelum masehi, hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia

menggunakan dasar-dasar politik dan hukum internasional yang sesuai, sehingga pelaksanaannya tidak akan jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku saat ini, hubungan internasional tersebut dimaksudkan antara lain:

1. Memperkuat hubungan bilateral antara dua kawasan di dunia
2. Menjalinkan upaya kolaboratif dalam rangka membantu,
3. Melindungi dan menjelaskan kedaulatan dan batas wilayah
4. Berusaha memelihara perdamaian, perundingan, pakta non agresi, dan sebagainya
5. Hubungan perdagangan dan/atau ekonomi yang bercirikan kepentingan bersama

Hukum Internasional adalah suatu asas yang menjadi pedoman negara sampai dimana zona berlakunya hukum internasional ini bisa di implementasikan, dan juga dapat menjadi dasar mengikatnya hukum internasional baik masyarakat internasional maupun masyarakat nasional. Pada kenyataan kehidupan sehari-hari negara di dunia dan subyek hukum internasional bisa di katakan sebagai menuruti kaedah hukum internasional, berlaku kepada subjeknya yang memiliki fungsi sebagai kordinatif dan bisa menghubungkan hubungan bilateral diantara negara sehingga dapat mewujudkan terciptanya kedamaian antara masyarakat nasional dengan internasional. Kita semua tahu bahwa hubungan internasional antar negara tidak selalu stabil. Hubungan ini sering menimbulkan perselisihan antar negara. Perselisihan biasanya muncul dari berbagai sumber pertikaian yang potensial. Potensi sumber konflik antar negara antara lain Perdagangan, kontrol perbatasan, aset lingkungan, kerusakan kawasan dan sebagainya. Ketika hal seperti ini terjadi, Hukum Internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikannya. Hukum Internasional akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Sejak itu, hubungan internasional telah berkembang menuju abad ke-19.

Hasil dan Pembahasan

Perselisihan antar subyek hukum internasional, seperti dua negara atau lebih, terkadang dapat diselesaikan secara damai melalui opsi penyelesaian sengketa alternatif, seperti negosiasi langsung, negosiasi melalui peran pihak ketiga, penyelesaian melalui organisasi internasional, atau melalui badan arbitrase atau pengadilan internasional. Semua ini adalah metode hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang diakui oleh hukum internasional. Demikian pula hasil penyelesaian, baik berupa perjanjian damai maupun keputusan dari badan peradilan internasional, diakui sebagai hukum internasional oleh semua pihak yang bersengketa. Meski sering dilanggar oleh para pihak, hal ini tidak meniadakan sifat dan esensinya sebagai hukum internasional.

Sengketa Internasional didefinisikan sebagai perselisihan antar subyek hukum internasional tentang fakta, undang-undang, kebijakan di mana pernyataan atau pernyataan salah satu pihak ditolak, dilawan, msupun pihak lain menyangkal. Sengketa Internasional selain mencakup sengketa antar negara di seluruh dunia, namun sengketa tersebut juga mencakup beberapa kasus selain itu dalam lingkungan regulasi internasional, seperti jenis sengketa tertentu antara satu pihak

dengan individu, badan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. Di sisi lain, negara.¹

Istilah “sengketa internasional” (International disputes) mencakup tidak hanya sengketa-sengketa antara Negara-negara didunia saja, melainkan juga kasus-kasus lainnya yang berada pada lingkup pengaturan internasional, antara lain beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dengan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain.

Hukum internasional perlu berfungsi sebagai suatu sistem, dan itu adalah sistem hukum identitas dan independen dari politik internasional. Namun, fungsi utama Hukum Internasional, termasuk dalam sistem negara otentik, adalah melayani kebutuhan masyarakat internasional. Konsekuensinya, peran utama hukum internasional ialah untuk memperlugas tugasnya sebagai teknik formal yang relatif otonom (*as a relatively autonomous formal technique*), selain itu, berfungsi sebagai instrumen untuk memajukan klaim dan agenda tertentu dalam kaitannya dengan perjuangan politik dan bagi mereka yang menentanginya. Sama pentingnya bahwa hukum internasional serta lembaga-lembaganya memiliki maksud, tujuan, dan fungsi untuk menjaga konsep keseimbangan kepentingan, konsep harmoni kepentingan, tetap hidup. Selain itu, untuk meningkatkan klaim khusus dan agenda-agenda dalam kaitannya dengan perjuangan politik serta yang tidak kalah penting hukum internasional dan lembaganya memiliki maksud dan tujuan serta fungsi untuk memelihara terwujudnya gagasan mengenai adanya keseimbangan kepentingan, the idea of the harmony of interests. Hadirnya sebuah kesepakatan yang berada di bawah kesepakatan antara negara-negara yang sedang berbeda kepentingan.

Sebagai konsekuensi yang diperlukan, hukum internasional terus berperan dalam hubungan internasional untuk mencapai semua tujuan di setiap negara antara lain :²

- Hukum Internasional berfungsi dengan tujuan untuk menjaga perdamaian, serta mengindahkan seluruh jenis peraturan yang enggan menyukai berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang. Masalah yang sering muncul antara satu negara dengan negara lain atau banyak negara bisa menyebabkan berbagai konflik dan kontradiksi, baik dari segi hak suatu negara tetapi juga dari kebiasaan seorang kepala negara, diplomasi, atau duta besar. Seluruh subyek ini memiliki seperangkat hak dan kewajibannya sendiri, yang dalam praktiknya harus mematuhi permainan internasional beserta aturan kolektif atau internasional yang usai disetujui sebelumnya. Apabila jika suatu negara telah menjalin hubungan kerja dengan negara lain, maka negara tersebut harus menjaga hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Seorang diplomat wajib mengikuti seluruh hukum diplomatik yang sudah ditetapkan dengan cara internasional.

¹ widiyana. ”Pengertian sangketa internasional macam jenis penyebab”

² Rizky, Alviana. 2018. ”Peran dan fungsi hukum internasional dalam hubungan internasional”

- Hukum Internasional menangani kantor negara asing dan praktik pengacara internasional yang menerapkan dan mempertimbangkan penyelesaian menggunakan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan macam-macam hal serta kasus terkait setiap hari. Seperti kasus yang melibatkan klaim kompensasi dari orang asing yang terluka dalam kecelakaan, insiden yang melibatkan deportasi warga negara asing, ekstradisi, masalah kewarganegaraan atau kewarganegaraan, atau perbuatan serta hak ekstrateritorial di suatu negara, atau interpretasi peraturan negara. kesepakatan yang rumit.
- Hukum Internasional bertujuan untuk menilai dari macam-macam pelanggaran hukum internasional sebagai akibat dan konsekuensi dari perang dan konflik, agresi militer, atau ketidakmampuan suatu negara dalam menghindari permasalahan epidemi, sebagai masalah perlucutan senjata, terorisme internasional, dan pelanggaran dalam praktik konvensional. Pertikaian militer dan pertikaian militer non-internasional.

Pada dasarnya, peran hukum internasional adalah mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam skala global. Hubungan yang terjalin antar negara tidak selalu berjalan dengan baik; Seringkali, hubungan tersebut akan menimbulkan perselisihan dan masalah, seperti masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, politik, dan ekonomi, antara lain.³ Berikut beberapa peran hukum internasional yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa antara lain sebagai berikut :

- a. Pada umumnya hukum internasional mengupayakan hubungan persahabatan antar negara dan tidak mengantisipasi perselisihan.
- b. Hukum internasional memberikan beberapa aturan dasar yang harus diikuti oleh negara-negara yang bertikai untuk membereskan perbedaan mereka.
- c. Hukum internasional memungkinkan para pihak untuk membuat keputusan sendiri tentang metode, prosedur, atau tindakan yang akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.
- d. Satu-satunya tujuan hukum internasional modern adalah untuk mengadvokasi penyelesaian damai perselisihan antar negara atau antar negara dan subyek hukum internasional lainnya.

Setelah mengetahui peran-peran hukum internasional yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan menjadikan dunia bebas dari konflik dan juga memberi jalan tengah dari permasalahan antara negara-negara, hingga kini kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai peran hukum internasional terhadap perdamaian dunia.

Peran maupun cara hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga perdamaian dunia antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Ketentuan hukum internasional sudah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara didunia.⁴ Ketentuan ini telah tertera pada

³ Fahmi, Supardi. Hakikat Hukum Internasional.

⁴ Handayani, 2012. Hukum Internasional.

pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907. Dalam memakai kekuatan dalam hubungan internasional secara eksplisit tidak diperbolehkan oleh hukum internasional. Sebenarnya, ada beberapa opsi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional secara eksplisit dilarang oleh hukum internasional. Sebenarnya, ada beberapa opsi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Pertama, melalui tawar menawar. Kemanusiaan juga memanfaatkan yang tertua. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang paling signifikan, dan dapat dikelola untuk dilakukan melalui saluran diplomatik yang ditemukan di konferensi internasional atau di organisasi internasional. Kedua, dengan mengumpulkan informasi. Untuk menyelesaikan suatu perselisihan, metode penyelesaian perselisihan pencarian fakta membentuk suatu komisi atau badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti internasional yang relevan. Tanggung jawab utama pencari fakta adalah memberikan laporan kepada pemangku kepentingan tentang fakta.

2. Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah praktek penerapan asas-asas hukum terhadap suatu sengketa yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah penyerahan sengketa internasional kepada seorang arbiter yang dipilih secara bebas oleh para pihak dan yang membuat rekomendasi secara bebas jika tidak disibukkan dengan implikasi hukum. Proses arbitrase dilakukan oleh majelis orang atau arbiter yang ditunjuk oleh para pihak di bawah perjanjian khusus atau bahkan berdasarkan perjanjian arbitrase yang ada.⁵ Menurut Moh. Burhan Tsani (1990: 109), beliau menyatakan arbitrase merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Melalui cara arbitrase internasional ini negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.

3. Pengadilan Internasional

Menurut Pasal 92 yang tercantum pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan suatu organ hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶ Namun demikian, karena jumlah dan pasalnya banyak yang belum berkembang secara radikal, pembentukan Mahkamah Internasional yang baru pada dasarnya hanyalah kelanjutan dari Mahkamah Internasional yang lama. Secara umum, perlu juga menerima keputusan *ex aequo et bono*, yang difokuskan pada keadilan dan Mahkamah Internasional tetapi tidak pada hukum, tetapi hanya jika negara-negara yang berselisih setuju. Putusan Mahkamah Internasional bersifat final, artinya tidak dapat diadili untuk banding dan hanya mengikat para pihak. Suara mayoritas juga digunakan untuk membuat keputusan. Hanya negara yang dapat menjadi pihak, tetapi

⁵ Gede, Dewa. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean". hlm 151

⁶ Pustaka Hukum, 2014, LEMBAGA YANG MENANGANI SENGKETA INTERNASIONAL

Mahkamah Internasional dapat mendengarkan setiap jenis perselisihan. Bahkan negara dapat menjadi pihak, tetapi Mahkamah Internasional dapat mendengarkan segala jenis ketidaksepakatan. Masalah pengajuan sengketa dapat dilakukan secara tegas oleh salah satu pihak, tetapi harus diterima oleh pihak lain. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus tersebut akan dihapuskan dari berkas perkara Mahkamah Internasional karena Mahkamah Internasional tidak akan memutuskan in absentia atau ketidakhadiran para pemimpin group.

Penyelesaian Sengketa Internasional

Setiap kali terjadi sengketa internasional, ada banyak cara atau metode untuk menyelesaikannya. Strategi-strategi tersebut antara lain :

1) Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan

Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri dari beberapa cara sebagai berikut.

a. Pertikaian Bersenjata

Konflik bersenjata adalah perjuangan yang didefinisikan dengan penggunaan kekuatan oleh angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan untuk menundukkan lawan serta secara sepihak berusaha untuk mewujudkan perdamaian.

b. Retorsi

Retort adalah pembalasan oleh satu bagian dunia terhadap tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh bagian lain. Tindakan balas dendam ini legal, tetapi tidak menyenangkan. Contoh retorika termasuk mempererat hubungan diplomatik, mencoba menghilangkan hak istimewa diplomatik, dan menarik pajak atau konsesi tariff.

c. Reprasial

Pembalasan (Rapasial) adalah tindakan balasan negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang bersengketa. Reparasi dapat dilakukan baik selama masa damai maupun antara pihak-pihak yang bersengketa.⁷Reprasial yang terjadi pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force).

d. Blokade Damai

Blokade damai adalah pengepungan wilayah, termasuk kota atau pelabuhan, dengan tujuan memutuskan hubungan regional dengan pihak luar. Ada dua jenis blokade utama: blokade masa perang dan blokade masa damai.

2) Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik adalah metode penyelesaian sengketa yang tidak memasukkan paksaan atau kekerasan. Arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, itikad baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, serta penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu alternatif teknik penyelesaian.

⁷ Sopiana,Angga.2022. Cara Penyelesaian Sengketa Internasional.

- a) Arbitrase
Pernyataan sengketa hukum kepada seorang arbiter yang secara sukarela disepakati oleh para pihak adalah penyelesaian sengketa atau sengketa internasional melalui arbitrase internasional. yang pada saat-saat terakhir berusaha menyelesaikan perselisihannya tanpa mengandalkan pertimbangan hukum yang ada. Keputusan dapat dilakukan atas dasar kepatutan.
- b) Penyelesaian Yudisial
Penyelesaian yudisial ialah penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional yang dibentuk dengan baik, dan dengan menegakkan aturan-aturan hukum. ⁸International Court of Justice merupakan suatu Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional.
- c) Negosiasi
Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang akan dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog sehingga tanpa bantuan pihak ketiga. Dalam hal mencapai penyelesaian sengketa secara damai, para pihak bertukar pendapat dan usulan selama negosiasi ini. Negosiasi dilakukan dalam dua jenis file: bilateral dan multilateral. Saluran diplomatik juga dapat digunakan untuk melakukan negosiasi di konferensi internasional atau di dalam lembaga atau organisasi internasional.
- d) Good Offices (Jasa Baik)
Perbuatan baik (Good Offices) adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempercepat adopsi negosiasi tanpa terlibat dalam diskusi tentang substansi atau pokok permasalahan dari sengketa yang sedang dihadapi. Ketika pihak ketiga mencoba meyakinkan pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi sendiri, niat baik terbentuk. Pelayanan yang baik adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang tidak secara tegas diatur dalam ketentuan Piagam PBB Pasal 33.
- e) Mediasi
Mediasi adalah tindakan yang dilakukan oleh negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam sengketa internasional juga dengan tujuan untuk membimbing atau memungkinkan negosiasi sementara juga berpartisipasi dalam negosiasi para pihak yang bersengketa. Mediator berkaitan dengan individu yang melaksanakan mediasi. Mediator dapat dilakukan oleh pemerintah atau perorangan. Mediator berperan aktif dalam menyelesaikan konflik.
- f) Konsiliasi

⁸ Surhanyanto, Bagus. 2015. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL.

Konsiliasi, sama seperti mediasi, menggunakan intervensi pihak ketiga untuk menyelesaikan perbedaan. Negara biasanya menjadi pihak ketiga yang menengahi. Namun, itu bisa menjadi komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat digambarkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan negara lain, badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau Kelompok Penasihat.

g) Enquiry atau Penyelidikan

Penyelidikan (Enquiry) adalah proses pencarian fakta yang dilakukan oleh tim investigasi yang tidak bias. Prosedur tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dari perbedaan pendapat tentang fakta, bukan hanya komplikasi hukum. Hal ini disebabkan fakta bahwa fakta-fakta yang mengatur sengketa umumnya bertentangan.

Penyelesaian di bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Konstitusi Piagam PBB mengatur penyelesaian ini. Semua anggota PBB mencapai penyelesaian sengketa internasional ini, tanpa melawan atau perang. Majelis Umum maupun Dewan Keamanan memang dapat mempertanggungjawabkan. Majelis Umum memiliki tanggung jawab untuk merekomendasikan langkah-langkah yang ditujukan untuk secara tenang menyelesaikan situasi yang dapat membahayakan kesejahteraan umum atau mencoba untuk membangun hubungan persahabatan antar negara. Dewan Keamanan mengambil tindakan dalam beberapa cara, termasuk perselisihan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, peristiwa yang mengancam perdamaian, pelanggaran kerukunan, dan perbuatan penyerangan (agresi).⁹ Tanggung jawab terletak pada Majelis Umum serta Dewan Keamanan. Majelis Umum diberi wewenang untuk merekomendasikan langkah-langkah yang ditujukan untuk resolusi damai dari situasi yang dapat mengganggu kesejahteraan umum atau pembentukan hubungan persahabatan antar bangsa.

Macam-macam Penyelesaian Sengketa.

Klasifikasi sengketa internasional merupakan salah satu masalah yang paling sulit dalam hukum internasional. Kelompok tersebut berdasarkan oleh sumber sengketa serta cara sengketa tersebut dipecahkan. Sengketa Internasional yang sering diketahui dalam kajian Hukum Internasional ada 2 tipe, yaitu politik dan hukum.

Politik

Sengketa politik merupakan kebingungan internasional yang muncul dari tuntutan yang tidak didasarkan pada implikasi etis, tetapi lebih pada kepentingan politik atau lainnya. Perbedaan ideologi tidak bersifat legal, dan penyelesaiannya dilakukan secara politis, tetapi hanya sebatas rekomendasi. Proposisi tersebut tidak mengikat banyak negara yang bersengketa di sebagian besar situasi apa pun. Usulan itu lebih mementingkan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan pada persyaratan konstitusional.

⁹ Ensikloblogia, 2018. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

Hukum

Sengketa hukum didasarkan pada asumsi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional. Pilihan yang diambil dalam sengketa internasional, di sisi lain, memiliki konsekuensi koersif terhadap kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Alasannya adalah bahwa keputusan-keputusan besar didasarkan sepenuhnya pada prinsip-prinsip konstitusional internasional.

Konsep dari sengketa hukum memuat hal-hal sebagai berikut, ¹⁰Sengketa hukum ialah merupakan perselisihan antar negara yang dapat diselesaikan pengadilan dengan cara menerapkan hukum yang telah dan pasti. Integritas dan kehormatan teritorial juga merupakan dua aspek sengketa hukum yang mempengaruhi kepentingan negara yang sangat menular. atau keterlibatan selain negara, Sengketa hukum mengarah pada keputusan yang setara dengan keadilan internasional atau peningkatan hubungan internasional. Perselisihan hukum ini berspektrum mulai dari tuntutan hak hukum hingga tuntutan perbaikan hukum yang ada.

Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum.¹¹ Menurut Oppenheim dan Kelsen, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Mereka menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut:¹²

*"All disputes have their political aspect by the very fact that they concern relations between sovereign states. Disputes which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important political interests of the states concerned; conversely, disputes reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law."*¹³

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional antara lain sebagai berikut:

- Tampaknya ada pihak-pihak yang tidak menunjukkan komitmennya berdasarkan perjanjian internasional. Salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan merugikan pihak lain.
- Ada teori yang saling bertentangan tentang komponen perjanjian internasional yang telah diputuskan untuk ditandatangani. Penafsiran yang disengaja atau tidak disengaja yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan dirampas haknya. Ini akan menghasilkan argumen tentang siapa yang benar. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dasar hukum nasional masing-masing negara. Ada tekanan kompetitif untuk sumber daya ekonomi. Semua tempat membutuhkan sumber daya alam tidak hanya untuk mendukung rakyatnya tetapi juga untuk memperkaya wilayah mereka di dunia.

¹⁰ Bitar.2022. Pengertian Sengketa Internasional, Penyebab dan Penyelesaian

¹¹ Bitar.2022. Pengertian Sengketa Internasional, Penyebab dan Penyelesaian.

¹² HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL. Huala Adolf (Halaman 85-91)

¹³ Huala Adolf III, op.cit, h. 6, dikutip dari L. Oppenheim, International Law: A Treaties, Vol.III (1995), para. 17

Hans Kelsen, The Law of the Nations (1951), hlm. 73

- Adanya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. Penghinaan antara negara yang satu kepada negara yang lainnya disebabkan karena merasa lebih unggul dari segi ekonomi maupun militer. Kasus tersebut menyebabkan pihak lain merasa direndahkan sehingga berujung kepada konflik. Adanya intervensi terhadap arti kedaulatan dalam negara lain. Intervensi membuat suatu negara memiliki kecenderungan politik yang sama dengan pihak yang mengintervensi. Begitu pula dengan negara yang akan mendoktrin serta menghimpun kekuatan dari negara yang diintervensi untuk mengalahkan pihak lawan.
- Adanya perebutan pengaruh politik, keamanan dan ekonomi regional serta internasional. Hal yang biasa terjadi ialah satu negara yang memperebutkan kepercayaan penguasa negara lain, ataupun memperebutkan kepercayaan salah satu organisasi internasional bertujuan untuk mempertahankan hukum regionalnya

Penutup Simpulan

Peran hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia sangat penting dan menentukan, karena perdamaian dunia tidak dapat dicapai tanpa hukum internasional. Masalah yang timbul antara satu negara dengan negara lain, atau antara satu negara dengan banyak negara, berpotensi menimbulkan konflik dan kontradiksi, baik dari segi hak suatu negara atau banyak negara, maupun kebiasaan seorang kepala negara, diplomat, atau duta besar. Pada dasarnya seluruh cara yang diajukan hukum internasional terhadap perdamaian dunia sangat membantu bagi negara yang bersengketa, tergantung bagaimana suatu negara menghadapi persoalan sengketa ini. Semoga dengan adanya peran hukum internasional terhadap dunia dapat mengurangi sengketa dan masalah antara negara-negara bahkan dapat memelihara perdamaian dunia seutuhnya.

Saran

Hendaknya melalui jurnal ini kita dapat memahami dan menjelaskan tentang berbagai metode penyelesaian sengketa dan upaya-upaya penyelesaian terhadapnya untuk menciptakan hubungan-hubungan antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Jurnal yang saya susun ini masih banyak mengalami kekurangan, baik dalam segi pengambilan materi maupun dari segala penulisannya, jadi kira-kira dapat memberikan hal-hal positif bagi kesempurnaan jurnal ini yang berjudul "Hukum Internasional Memegang Peranan Penting Dalam Menyelesaikan Sengketa Untuk Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia".

Daftar Pustaka

- Anonym. 2014. "Lembaga yang Menangani Sengketa Internasional" <https://il-pustakawanhukum.blogspot.com/2014/02/lembaga-yang-menangani-sengketa.html> (diakses pada 6 Juni 2022)
- Bitar. 2022. "Pengertian Sengketa Internasional, Penyebab dan Penyelesaian". <https://www.gurupendidikan.co.id/sengketa-internasional/> (diakses pada 9 Juni 2022)
- Ensiklologi. 2018. "Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai".

- Gede,Dewa."Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean".hlm 151
- Handayani, 2012. "Hukum Internasional".
<https://handayani8.wordpress.com/2012/07/24/hukum-internasional/>
(diakses pada 6 Juni 2022)
- Hans Kelsen, The Law of the Nations (1951), hlm. 73
<https://www.ensikloblogia.com/2018/01/penyelesaian-sengketa-internasional-dengan-damai.html> (diakses pada 6 Juni 2022)
- Huala Adolf III, op.cit, h. 6, dikutip dari L. Oppenheim, International Law: A Treaties, Vol.III (1995), para. 17
- Niam, Mas. 2010. "Pengertian Hukum Internasional".
<https://masniam.wordpress.com/2010/05/28/pengertian-hukum-internasional/> (diakses pada 6 Juni 2022)
- Niam, Mas. 2010. "Pengertian Hukum Internasional".
<https://masniam.wordpress.com/2010/05/28/pengertian-hukum-internasional/> (diakses pada 6 Juni 2022)
- Rizky,Alviana.2018."Peran dan fungsi hukum internasional dalam hubungan internasional". <https://kumparan.com/alviana-rizky/peran-dan-fungsi-hukum-internasional-dalam-hubungan-internasional/3> (diakses pada 9 Juni 2022)